

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dan mengetahui aplikasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normative. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

Kata kunci: Narkotika; Tindak Pidana Narkotika; Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

Drug abuse from year to year has always been increasing, not only in adults but also among adolescents and children. The cause of this abuse consists of two factors, namely internal and external factors. With these problems, this study aims to determine the regulation of criminal sanctions against narcotics abuse and to find out the application of criminal sanctions against narcotics abuse. This research uses the normative method. Sources of data used are sources of secondary legal materials obtained through document study, and analysis of legal materials using legal arguments. The results of the study show that the sanctions against narcotics abuse are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Articles 111 to 148. Criminal sanctions against narcotics abuse are in the form of imprisonment and fines. The criminal system against narcotics abusers uses a double track system, namely implementing criminal sanctions and sanctions for action at once.

Keywords: *Narcotics; Narcotics Crime; Narcotics Abuse*

I. PENDAHULUAN

Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2018 mengenai perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang dapat diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna dalam setahun terakhir (current users) di kelompok usia 10-59 tahun. Berdasarkan penggolongan kasus obat-obatan terlarang di tahun 2018, pada golongan kasus narkoba terjadi trend peningkatan yang signifikan dengan persentase dengan kenaikan 8,32 dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di Tahun 2018. Pada golongan psikotropika terjadi trend penurunan kasus, yaitu dengan persentase penurunan sebesar 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2017 menjadi 838 kasus di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini permasalahan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa ini.

Penelitian tentang penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan sebelumnya seperti Bunker (2010); Dewangga (2014); Reza (2018); Suherdin & Maryanto (2019) membahas tentang putusan penjara karena penyalahgunaan narkoba. Permasalahan peredaran obat-obatan terlarang tersebut

semakin merajalela ketika adanya narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia. Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas hanya pada ekstasi dan sabu sabu, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang terdengar asing di telinga masyarakat awam. Kebanyakan penamaan obat-obatan terlarang tersebut sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandung benda tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan obat-obatan terlarang jenis baru tersebut.

Semakin tidak terkontrolnya perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dari pada penanganan yang bias diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang (Widjaya, 1985). Ironisnya, meskipun sering dilakukan tindakan penangkapan dan penyuluhan terhadap para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ternyata tidak mampu menghambat perkembangan kasus obat-obatan terlarang di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972.

Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, perturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan.

Sistem pidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non-penal sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dnegan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian Narkotika dan pandangan ahli hukum tentang Narkotika (Soekanto & Mamudji, 2001).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu: Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan Narkotika, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan, misalnya keputusan yang berkaitan dengan narkotika seta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum atau studi dokumen dari peraturan perundang-undangan yang ada serta dokumen-dokumen terkait seperti putusan hakim. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disusun secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan *enforcement*. Pada penanggungan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal) (Hamzah & Surachman, 1994).

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda.

Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkoba

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* (Sholehuddin, 2003). Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu

ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.

Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premitip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan pengeledahan dimana pengeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232.

Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Achmad, 2014).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang

sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pidana yang memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

- a) Hal-hal yang memberatkan pidana
 1. Meresahkan masyarakat
 2. Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
 3. Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
 4. Terdakwa sudah pernah di hukum
- b) Hal-hal yang meringankan pidana
 1. Belum pernah di hukum
 2. Menyesali perbuatannya

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaturan tentang Narkoba pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkoba semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Saran

Kepada pemerintah agar tidak terus menerus terjadi penyalahgunaan narkoba dan psikotropka di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkoba dari pada pemberian sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bunker, R. J. (2010). Strategic Threat: Narcos and Narcotics Overview. *Small Wars and Insurgencies*, 21(1), 8–29.
- Dewangga, W. J. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reza, F. (2018). Verdict Prison for Drug Abuse. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 365–370.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suherdin, A., & Maryanto, M. (2019). Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung). *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 507–512.
- Widjaya, A. . (1985). *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: CV Armico.